



P U T U S A N
Nomor 18/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Sdr. MAHRUS EFFENDI, pekerjaan swasta, dahulu beralamat di
Jalan Pramuka km.6 RT.09, No.44, Banjarmasin, sekarang
beralamat di Jalan Pramuka, Gang Kayu Manis No.44 RT.14,
Kota Banjarmasin ;-----

Sebagai Pembanding - semula Tergugat
I ;-----

2. Sdr. DIRMAN, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan
Barito Hilir, Gang Sedayu RT.48, Pelambuan, Kota Banjarmasin,
sekarang beralamat di Kampung Limau Prona I RT.29, Kelurahan
Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin ;-----

Sebagai Pembanding - semula Tergugat
II ;-----

3. Sdr. MASYARAH, pekerjaan ibu rumah tangga, Kampung Limau
RT.35, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota
Banjarmasin ;-----

Sebagai Pembanding - semula Tergugat
III ;-----

4. Sdr. SUHARTO, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan
Muara Tatah Belayung No.15, Kelurahan Pemurus Luar,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pembanding - semula Tergugat
IV ;-----

Dalam hal ini Para Pembanding/Para Penggugat diwakili oleh kuasanya
MUKHTAR YAHYA DAUD, SH. & H. TAUFIK HIDAYAT,
SH. Advokat - Penasihat Hukum, beralamat di Jalan
Belitung Darat, Gang Rahayu RT.18, No.09, Kelurahan
Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27
Juli 2012 ;-----

M e l a w a n :

Ny. IRIANA DJAJANG, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 26 Juni 1952,
beralamat di Jalan Gatot Subroto Simpang X No.37
RT.027, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya JOHANES, L, SH. Advokat-Pengacara,
beralamat kantor di Jalan Belitung Darat No.3, RT.34,
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23
Mei 2012 ;-----
Sebagai Terbanding - semula Penggugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian uraian tentang hal hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal
05 Maret 2013. Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amar lengkapnya, berbunyi
sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sebagai dasar hukum kepemilikan SHM Nomor : 1028 GS Nomor 36/1994 dan SHM Nomor. 1016 GS. Nomor : 1486/1993 seluas masing-masing 629 M2 dan 236 M2 atas nama LIAN SITANGGANG (Alm) ;-----
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai bidang tanah milik Penggugat tersebut, tanpa alas hak yang benar menurut hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan hak milik Penggugat atas penguasaan tanah tersebut dalam keadaan kosong seperti semula ;-----
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti kerugian selama menguasai bidang tanah tersebut, yaitu ditaksir sekurang-kurangnya harga sewa sebulan Rp. 100.000.- (seratu ribu rupiah) masing-masing yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach gewijsde*) ;-----
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing membayar uang **dwangsom** atas pengosongan bidang tanah sengketa tersebut yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila ia lalai mentaati isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach gewijsde*) ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga ini sejumlah Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding, Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm. tanggal 13 Maret 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata tanggal 13 Maret 2013, para Tergugat, melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 05 Maret 2013 Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm., selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding No. 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm. tanggal 14 Maret 2013 ;-----

Membaca, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula para Tergugat, melalui kuasanya telah mengajukan memori banding, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 20 Maret 2013, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding - semula Penggugat, dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm. tanggal 22 Maret 2013 ;-----

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 5 April 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 09 April 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 10 April 2003 kepada pihak para Tergugat / Kuasanya / Pembanding ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm. :-----

- Kepada kuasa Pembanding - semula kuasa para Tergugat tanggal 10 April 2013 ;-----
- Kepada kuasa Terbanding - semula kuasa Penggugat tanggal 15 April 2013 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding - semula para Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013, terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 05 Maret 2013 Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, di dalam memori bandingnya, tertanggal 20 Maret 2013 yang diajukan Pembanding -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat, melalui kuasanya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Pembanding / Para Tergugat, tetap mempersoalkan gugatan Penggugat yaitu kurang pihak (subyek hukum), gugatan tidak ada hubungan hukum dan gugatan kabur (obscuur libel) ;-----
- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan, bahwa bukti P- 4,5,6,7, dan hasil pemeriksaan setempat, dapat diketahui, bahwa obyek sengketa terletak di Jalan Kampung Limau RT 035, RW 12, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas batas, sudah jelas sesuai dengan bukti SHM No : 1028 dan SHM 1016 dan pemeriksaan ulang Kantor Pertanahan ; Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut, dihubungkan dengan gugatan Penggugat / Terbanding, telah terjadi perbedaan yang sangat mendasar, yaitu : ukuran di lapangan / obyek tanah sengketa tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, begitu pula batas batas tanah yang ada di atas obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa karena tanah milik alm. H. Husin, tersebut berasal dari pembeli dengan Thamrin, pada tahun 1983, sesuai dengan surat Bukti T.I.1, kemudian H, Husin, telah mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, sesuai dengan surat Bukti T.1.5., namun permohonan tersebut tidak ada dibuatkan, dan ternyata tanah tersebut telah ada sertifikat atas nama orang lain, SHM 1028 dan SHM 1016 ;----
- Bahwa Tergugat II, III, IV / Pembanding II, III, IV, menguasai tanah obyek sengketa, berasal dari jual beli dengan H. Husin bin Abdurrahman, sebagai pemilik tanah yang sah, sedangkan Penggugat / Terbanding, bukan sebagai pemilik tanah yang sah dan bukanlah satu satunya ahli waris dari LIAN SITANGGANG, oleh karena itu Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah dimaksud, oleh karena membelinya dengan orang yang berhak, segala kewajiban terhadap jual beli tanah tersebut telah dipenuhi, sehingga harus dilindungi oleh hukum ;-----

- Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran hukum acara perdata dengan melakukan pemeriksaan setempat, tidak dilakukan pengukuran oleh petugas yang berwenang dan disaksikan aparat Kelurahan dimana letak tanah obyek sengketa dan bukti - bukti surat tidak sesuai dengan fakta ;-----
- Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, karena surat surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat / Pemanding, tidak dipertimbangkan secara keseluruhan, begitu juga bukti Tergugat / Terbanding, dan saksi saksi ;--
- Pemanding / Tergugat menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak berdasarkan hukum untuk di pertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga harus dibatalkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding / Para Tergugat, tersebut, pihak Terbanding / Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 April 2013 mengemukakan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding - semula Penggugat sependapat dengan Majelis Hakim a quo, sehingga dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding - semula Penggugat, bahwa Hakim pertama sudah tepat dan tidaklah salah didalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding - semula Penggugat dengan Pemanding - semula para Tergugat ;-----
- Bahwa mengenai adanya kurang pihak dalam perkara ini, Terbanding - semula Penggugat, sependapat dengan Majelis Hakim a quo, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima seluruh pertimbangan Majelis Hakim a quo, karena pertimbangannya, sudah tepat dan tidak salah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan para Tergugat berupa surat - surat maupun saksi - saksi diperoleh fakta - fakta hukum, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV bersengketa masalah tanah yang

terletak :-----

a. Di Jalan Kampung Limau RT. 035 RW. 012, di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kal-Sel - sesuai dengan **bukti P-4** (Sertifikat Hak Milik No. 1028 atas nama LIAN SITANGGANG tahun 1994, Gambar situasi No. 36 tahun 1994 dengan luas 629 M2) dan **bukti P-5** (Gambar Hasil Pengukuran Ulang tanggal 26 April 2012) serta Hasil Pemeriksaan Setempat pada hari JUM'AT, tanggal 23 Nopember 2012 dengan batas-batas yaitu :-----

- Sebelah Timur berbatas dengan : Jln Kompleks dan Gambar Situasi No 1485/1993 ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik H. BUNALI dengan panjang 40,5 m ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan : Rencana Jalan Kompleks (3 m) dengan panjang 27 m ;-----
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah SHM 1027 Kelurahan Pemurus Baru gambar Situasi No. 35/1994 dengan panjang 20 m ;---

(dengan ukuran dan bentuk sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat dan bukti **P-5**) ;-----

b. Di Jalan Kampung Limau RT. 035 RW. 012, di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kal-Sel - sesuai dengan **bukti P-6** (Sertifikat Hak Milik No. 1016 atas nama LIAN SITANGGANG tahun 1993, Gambar situasi No. 1486 tahun 1993 dengan luas 236 M2) dan **bukti P-7** (Gambar Hasil Pengukuran Ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2012) serta Hasil Pemeriksaan Setempat pada hari

Jum'at, tanggal 23 Nopember 2012 dengan batas-batas yaitu :-----

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik LIAN SITANGGANG dengan 45 m ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah MILIK H. BUNALI dengan panjang 2 m ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan : Rencana Jalan Kompleks (4 m) dengan panjang 44,5 m ;-----
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah SHM No. 601 Kel. Pemurus Baru Gambar Situasi No. 743/1989 dengan panjang 8,6 m ;-----

(dengan ukuran dan bentuk sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat dan bukti **P-7**) ;-----

2. Bahwa berdasarkan alat **bukti P-5** tanah sengketa huruf a diatas / **P-4** (Sertifikat Hak Milik No. 1028 atas nama LIAN SITANGGANG tahun 1994, Gambar situasi No. 36 tahun 1994 dengan luas 629 M2) di atas telah dikuasai pihak lain sebagian yaitu :-----
 - Saudara DIRMAN (TERGUGAT. II) dengan dasar surat tanah SKKT No. 067/PB-III/2006 tanggal 31 Juli 2006 ;-----
 - Saudari MASYARAH (TERGUGAT. III) dengan dasar surat tanah SKKT No. 13/A.I/PB-III/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 ;-----
 - Saudara SUHARTO (TERGUGAT. IV) dengan dasar surat tanah SKKT No. 14/A.I/PB-III/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 ;-----
 - Terdapat Sertipikat Hak Milik No. 2459 dan No. 2488 Kel. Pemurus Baru ;-----
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2012 bahwa di tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 1028 atas nama LIAN SITANGGANG tahun 1994, Gambar situasi No. 36 tahun 1994 dengan luas 629 M2 ditanah sengketa tersebut berdiri : rumah Tergugat IV, rumah Tergugat III, sebagian rumah Tergugat II dan Halaman rumah Tergugat II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2012 bahwa di tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 1016 atas nama LIAN SITANGGANG tahun 1993, Gambar situasi No. 1486 tahun 1993 dengan luas 236 M2 (**Bukti P-6**) di tanah sengketa tersebut telah berdiri = rumah Tergugat II, garasi/gudang Tergugat II dan sebagian rumah SYAFRANI ;-----
5. Bahwa Penggugat tidak menggugat sdr. SYAHRANI oleh karena telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----
6. Bahwa berdasarkan **bukti P-5** (GAMBAR HASIL PENGUKURAN ULANG) serta saksi-saksi Penggugat yaitu RUSNANI, Drs. SOJUANGON HUTAURUK, dan LISU PANGALO yaitu Tergugat II, III dan IV menguasai sebagian tanah di atas sertifikat Hak Milik No. 1028 atas nama LIAN SITANGGANG didasarkan pembelian atas kepemilikan MAHRUS EFFENDI (TERGUGAT I) dengan dasar surat tanah SKKT No. 022/A.I/PB-III/2006 tanggal 09 Maret 2006 ;-
7. Bahwa berdasarkan **bukti P-7** (GAMBAR HASIL PENGUKURAN ULANG) serta saksi-saksi Penggugat yaitu RUSNANI, Drs. SOJUANGON HUTAURUK, dan LISU PANGALO yaitu Tergugat II, menguasai sebagian tanah di atas Sertifikat Hak Milik No. 1016 atas nama LIAN SITANGGANG didasarkan pembelian atas kepemilikan MAHRUS EFFENDI (TERGUGAT I) dengan dasar surat tanah SKKT No. 022/A.I/PB-III/2006 tanggal 09 Maret 2006 ;----
8. Bahwa berdasarkan **surat P-1** (surat nikah) dan **P-2 (KTP)** Penggugat IRIANA DJAJANG telah menikah dengan PARULIAN SITANGGANG pada tanggal 5 Agustus 1973 oleh Pendeta DS TARUNG .I. RADJAT ;-----
9. Bahwa berdasarkan **bukti P-3, P-21, P-22** (SURAT PERNYATAAN) dan bukti P-20 serta saksi Drs. SOJUANGON HUTAURUK, dan LISU PANGALO dari perkawinan IRIANA DJAJANG (P) dengan PARULIAN SITANGGANG dikarunia anak yaitu UCOK POLTAK GERSON SITANGGANG, NURLIANA SITANGGANG dan JULI HOSIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG yang merupakan ahli waris dari LIAN SITANGGANG dan ketiga anaknya telah menyerahkan sepenuhnya/memberikan kuasa kepada ibunya PENGUGAT untuk mengurus perkara gugatan tanah ini ;-----

10. Bahwa berdasarkan **bukti P-8 / T.I-16** (Surat Keterangan Hak Milik Adat/ Perwatan atas Tanah), **P-9 / T.I-3** (Surat Keterangan Jual Beli Tanah) dan saksi ZAINAL ILMI MASDAR serta ANANG THAMRIN pada dasarnya bahwa tanah sengketa asal usulnya dari orang tua ANANG THAMRIN dan ANANG SABERI yaitu H. ASRI yang kemudian dijual kepada H. HUSIN pada tahun 1982, dan dari H. HUSIN dijual kepada LIAN SITANGGANG pada tahun 1984 dengan ukuran yaitu : lebar Timur / Barat = 44,50 m, panjang sebelah Utara = 73,80 m, panjang sebelah Selatan = 65,50 m ;-----
11. Bahwa pembelian sdr. LIAN SITANGGANG dari H. HUSIN tersebut di atas kemudian telah dijual kembali oleh LIAN SITANGGANG sebagian, antara lain kepada saksi Drs. SOJUANGON HUTAURUK dan saksi RUSNANI yang berbatasan dengan tanah sengketa ;-----
12. Bahwa **bukti P-4** berupa Sertifikat Hak Milik No. 1028 atas nama LIAN SITANGGANG tahun 1994, Gambar situasi No. 36 tahun 1994 dengan luas 629 M2 asal usulnya merupakan pemisahan dari sertifikat **M. 1013** dan **bukti P-6** berupa Sertifikat Hak Milik No. 1016 atas nama LIAN SITANGGANG tahun 1993, Gambar situasi No. 1486 tahun 1993 dengan luas 235 M2 berasal dari pemisahan **M. 608** ;-----
13. Bahwa dengan peristiwa hukum di atas maka bukti P-4 dan bukti P-6 merupakan sisa tanah hasil pembelian LIAN SITANGGANG dengan H. HUSIN yang didasarkan bukti P-8 dan bukti P-9 ;-----
14. Bahwa berdasarkan bukti **T.I-3 / P-9**, dan bukti **T.I-4 , T.I-16, T.I - 17** bahwa pada dasarnya dapat diketahui bahwa tanah sengketa asal usulnya dari orang tua ANANG THAMRIN dan ANANG SABERI yang kemudian dijual kepada H. HUSIN pada tahun 1982, dan dari H. HUSIN dijual kepada LIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG pada tahun 1984 dengan ukuran yaitu : lebar Timur / Barat = 44,50 m, panjang sebelah Utara = 73,80 m, panjang sebelah Selatan = 65,50 m dengan keterangan akan dibayar awal bulan Nopember 1984 (bukti T.I- 2) ;-----

15. Bahwa berdasarkan bukti **T.I-8 / P-13** memberikan keterangan bahwa MAHRUS EFFENDI (TERGUGAT I) mendapatkan hibah dari H. HUSIN tanggal 29 Maret 2006 dengan ukuran yaitu : Sebelah Utara ; 68 m, Selatan : 65 m, Timur : 28 m dan Barat 28 m, dengan ukurannya yang berbeda dengan bukti **Ti-3 / P-9** ;-----

16. Bahwa Tergugat II (DIRMAN) berdasarkan **bukti T.II-1** dan **bukti P- 17** telah menguasai sebagian tanah sengketa dengan mendirikan rumah karena membeli dari H. HUSIN dengan harga Rp. 17.500.000,- tanggal 02 Januari 2009 dengan ukuran 18 x 10 m + 14 x 12 m ;-----

17. Bahwa Tergugat III (MASYARAH) berdasarkan **bukti T.III-1** dan **bukti P-15** telah menguasai tanah sengketa dan mendirikan rumah karena membeli dari H. HUSIN dengan harga Rp. 12.500.000,- tanggal 25 Januari 2009 dengan ukuran 15 x 12 m ;-----

18. Bahwa Tergugat IV (SUHARTO) berdasarkan **bukti T.II-1** dan **bukti P-16** telah menguasai tanah sengketa sebagian dengan mendirikan rumah karena membeli dari H. HUSIN dengan harga Rp. 12.500.000,- tanggal 03 Maret 2009 dengan ukuran 15 x 12 m ;-----

19. Bahwa dasar kepemilikan tanah H. HUSIN yang telah dijual kepada Tergugat II, III dan IV yaitu bukti **T.I-16 / P-8, T.I - 17 / P-10** ;-----

20. Bahwa berdasarkan bukti **T.I - 6, T.I - 14** bahwa H. HUSIN Bin DURRAHMAN mempunyai 8 orang anak yaitu : 1. Hj. MASRATU, 2. H. HASANUDIN, 3. Hj. MASRIAN, 4. H. NORDIN, 5. M. HUSAINI, 6. SAIFUL HADI, 7. MAHYUDIN, 8. SAMSURI ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm., tanggal 05 Maret 2013, berita acara persidangan, memori banding dan kontra memori banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa PENGGUGAT (IRIANA DJAJANG) merupakan isteri sah dari PARULIAN SITANGGANG / LIAN SITANGGANG dan telah mendapatkan kuasa penuh dari ke - 3 (tiga) orang anaknya yaitu UCOK POLTAK GERSON SITANGGANG Bin LIAN SITANGGANG, NURLIANA SITANGGANG dan YULI HOSIANA SITANGGANG untuk menggugat tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini ;-----
- Bahwa berdasarkan **bukti P-8 / T.I-16** (Surat Keterangan Hak Milik Adat/ Perwatasan atas Tanah), **P-9 / T.I-3** (Surat Keterangan Jual Beli Tanah) dan saksi ZAINAL ILMI MASDAR serta ANANG THAMRIN pada dasarnya dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa asal usulnya dari orang tua ANANG THAMRIN dan ANANG SABERI yaitu H. ASRI yang kemudian dijual kepada H. HUSIN pada tahun 1982, dan kemudian dari H. HUSIN dijual kepada LIAN SITANGGANG pada tahun 1984 dengan ukuran yaitu : lebar Timur / Barat = 44,50 m, panjang sebelah Utara = 73,80 m, panjang sebelah Selatan = 65,50 m ;-----
- Bahwa berdasarkan **bukti P-4, bukti P-5** serta **bukti P-6, bukti P-7** dan **Hasil Pemeriksaan Setempat** pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2012 dapat diketahui bahwa Tanah Obyek Sengketa terletak di Jalan Kampung Limau RT. 035, RW. 012, di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kal-Sel dengan ukuran dan batas tanah obyek sengketa yang sudah jelas sesuai bukti SHM No. 1028 GS Nomor. 36/1994 dengan Luas 629 m2 dan SHM No. 1016 GS Nomor : 1486/1993 dengan Luas 236 m2 dan HASIL PENGUKURAN ULANG oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka Tanah Obyek Sengketa tanah dengan SHM No. 1028 serta GS Nomor. 36/1994 dengan Luas 629 m2 dan SHM No. 1016 serta GS Nomor : 1486/1993 dengan Luas 236 m2 adalah sah menurut hukum milik dari LIAN SITANGGANG (suami Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 05 Maret 2013, Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm., dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat / Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula para Tergugat ;---
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 05 Maret 2013, Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Bjm. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding - semula para Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA, tanggal 23 JULI TAHUN DUA RIBU TIGABELAS, oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH., selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUF, SH.MHUm. dan PRATONDO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 April 2013 Nomor 18/Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. HALIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD YUSUF, SH.MHUm.

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. HALIDAH, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)